



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P E N E T A P A N

Nomor 79/Pdt.P/2021/PN Tte

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ternate yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama Pemohon:

**Munawir Taufik**, Tempat tanggal lahir di Ibu Gamici, 10 Oktober 1974, Jenis Kelamin laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, beralamat Jalan Batu Angus RT/RW 002/001 Kelurahan Akehuda, Kec. Ternate Utara, Kota Ternate, Pekerjaan Wiraswasta, Selanjutnya Disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Ternate Nomor 79/Pdt.P/2021/PN Tte tanggal 21 Juli 2021 tentang penunjukkan Hakim untuk mengadili perkara tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah memperhatikan dan meneliti bukti-bukti surat;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan pemohon;

Setelah membaca Berita Acara Persidangan;

### TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa pemohon telah mengajukan permohonan dengan surat permohonannya tanggal 16 Juli 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ternate pada tanggal 19 Juli 2021 di bawah Register Nomor 79/Pdt.P/2021/PN Tte telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan Lili Hamadan pada tanggal 15 Maret 1995, yang tercatat di kantor Urusan Agama Kecamatan Ibu Kabupaten Halmahera Barat dengan nomor : K.3/PW.01/04/2000.
2. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yakni : Anak Pertama: Satria Munawir. Lahir di Ternate pada tanggal 20 Januari 1996 NIK: 8271036001960003 Anak Kedua: M. Fajrin Munawir. Lahir di Ternate pada tanggal 9 Juli 2003 NIK: 8271030906080001;
3. Bahwa kedua anak-anak Pemohon tersebut telah mempunyai Akta Kelahiran yang telah dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ternate;

Halaman 1 dari 7 Penetapan Nomor 79/Pdt.P/2021/PN Tte

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Pemohon bermaksud mengganti nama Anak Pemohon pada Akta Kelahiran Anak Pertama dikarenakan Akta sebelumnya memuat kesalahan nama yang semula tertulis Satria Munawir dirubah menjadi Fitria Munawir;
5. Bahwa maksud Pemohon merubah nama Anak Pertama Pemohon pada Akta Kelahiran Anak Pertama Pemohon tersebut, guna untuk menyamakan dengan KTP dan dokumen penting milik Anak Pertama Pemohon yang telah tertulis bernama Fitria Munawir;
6. Bahwa maksud Pemohon mengganti nama Anak Pertama Pemohon pada Akta Kelahiran Anak Pertama telah disampaikan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ternate, namun tidak diberikan kecuali ada penetapan dari Pengadilan Negeri.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon memohon kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Ternate dapat menerima permohonan ini dan memeriksa serta menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya.
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk merubah nama Anak Pertama Pemohon pada Akta Kelahiran Anak Pertama Pemohon dari semula tertulis bernama **Satria Munawir** dirubah menjadi **Fitria Munawir**.
3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ternate untuk mendaftarkan dalam daftar yang tersedia untuk itu tentang perubahan nama Anak Pertama Pemohon tersebut;
4. Membebaskan biaya permohonan kepada Pemohon

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 146 RBg, pada hari persidangan sebagaimana telah ditentukan, pemohon datang menghadap sendiri dan setelah permohonan pemohon dibacakan maka pemohon bertetap pada maksud permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, pemohon di persidangan telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK 8271031010740005 atas nama Munawir Taufik dann Kartu Tanda Penduduk NIK 827103410370002 atas nama Lili Hamadan, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Kartu Keluarga No 827103110453648 atas nama kepala keluarga Munawir Taufik tertanggal 10 April 2021, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomo:2048.KCS/HB/2005 atas nama Satria Munawir. tertanggal 27 Mei 2005, , selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotocopy ijazah Universitas Jayabaya atas nama Fitria Munawir tertanggal 21 September 2020, , selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotocopy ijazah Sekolah Menengah Atas Negeri 4 Kota Ternate atas nama Fitria Munawir tertanggal 24 Mei 2013, selanjutnya diberi tanda P-5;

Halaman 2 dari 7 Penetapan Nomor 79/Pdt.P/2021/PN Tte



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotocopy ijazah Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Kota Ternate atas nama Fitria Munawir tertanggal 7 Mei 2010, selanjutnya diberi tanda P-6;
7. Fotocopy ijazah Sekolah Dasar Akehuda atas nama Fitria Munawir tertanggal 24 Mei 2013, selanjutnya diberi tanda P-7;
8. Fotocopy Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 8/02/III/1995 atas nama Munawir Taufik dan Lili Hamadan tertanggal 5 Januari 2000, diberi tanda P-8;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon yang berupa foto copy bukti P-1 sampai dengan P-7 telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kecuali bukti-8 tidak diperlihatkan aslinya dan telah pula dibubuhi dengan meterai yang cukup, maka bukti-bukti surat tersebut menurut Pasal 1888 KUHPerdara Jo. Pasal 2 Ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa Pemohon selain mengajukan alat bukti surat, telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama : 1. Rusmin Syukur, 2. Zulkifli Anhar, yang masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah dipersidangan, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

## 1. Saksi Rusmin Syukur

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan untuk memberikan keterangan dalam persidangan perkara ini karena pemohon telah mengajukan permohonan untuk merubah nama anak Pemohon pada akta kelahiran anak pemohon;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan Lili Hamada pada tanggal 15 Maret 1995, yang tercatat di kantor Urusan Agama Kecamatan Ibu Kabupaten Halmahera Barat dengan nomor : K.3/PW.01/04/2000;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon dengan dengan Faujia Hi. Sabtu di karunia 2 (dua) orang anak yang bernama **Satria Munawir** Lahir di Ternate pada tanggal 20 Januari 1996 anak kedua **M. Fajrin Munawir**. Lahir di Ternate pada tanggal 9 Juli 2003;
- Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan untuk perubahan nama Anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran No. 2048/KCS/HB/2005 yang semula tertulis Satria Munawir diperbaiki menjadi Fitria Munawir;
- Bahwa tujuan pemohon merubah nama anak Pemohon pada akta Kelahiran No. 2048/KCS/HB/2005 adalah untuk menyamakan data-data identitas anaknya pada Ijazah SD, SMP, SMA dan ijazah Universitas serta untuk keperluan data-data persuratan dan identitas anak Pemohon;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

## 2. Saksi Zulkifli Anhar

Halaman 3 dari 7 Penetapan Nomor 79/Pdt.P/2021/PN Tte



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan untuk memberikan keterangan dalam persidangan perkara ini karena pemohon telah mengajukan permohonan untuk merubah nama anak Pemohon pada akta kelahiran anak pemohon;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan Lili Hamada pada tanggal 15 Maret 1995, yang tercatat di kantor Urusan Agama Kecamatan Ibu Kabupaten Halmahera Barat dengan nomor : K.3/PW.01/04/2000;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon dengan dengan Faujia Hi. Sabtu di karunia 2 (dua) orang anak yang bernama **Satria Munawir** Lahir di Ternate pada tanggal 20 Januari 1996 anak kedua **M. Fajrin Munawir**. Lahir di Ternate pada tanggal 9 Juli 2003;
- Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan untuk perubahan nama Anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran No. 2048/KCS/HB/2005 yang semula tertulis Satria Munawir diperbaiki menjadi Fitria Munawir;
- Bahwa tujuan pemohon merubah nama anak Pemohon pada akta Kelahiran No. 2048/KCS/HB/2005 adalah untuk menyamakan data-data identitas anaknya pada Ijazah SD, SMP, SMA dan ijazah Universitas serta untuk keperluan data-data persuratan dan identitas anak Pemohon;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap termuat pula dalam penetapan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemohon menyatakan tidak mengajukan sesuatu hal lain lagi dan memohon penetapan dalam perkara ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil pokok permohonan Pemohon adalah agar Pengadilan Negeri Ternate menetapkan perubahan nama anak pemohon yang tercantum pada akta kelahiran anak Pemohon yang semula tercantum bernama Satria Munawir dirubah menjadi Fitria Munawir;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan pemohon dihubungkan dengan bukti surat, keterangan saksi-saksi serta keterangan pemohon telah diperoleh fakta hukum dipersidangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon telah menikah dengan Lili Hamada pada tanggal 15 Maret 1995, yang tercatat di kantor Urusan Agama Kecamatan Ibu Kabupaten Halmahera Barat dengan nomor : K.3/PW.01/04/2000;

Halaman 4 dari 7 Penetapan Nomor 79/Pdt.P/2021/PN Tte



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari perkawinan Pemohon dengan Faujia Hi. Sabtu di karunia 2 (dua) orang anak yang bernama Satria Munawir Lahir di Ternate pada tanggal 20 Januari 1996 anak kedua M. Fajrin Munawir Lahir di Ternate pada tanggal 9 Juli 2003;
- Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan untuk perubahan nama Anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran No. 2048/KCS/HB/2005 yang semula tertulis Satria Munawir diperbaiki menjadi Fitria Munawir;
- Bahwa tujuan pemohon merubah nama anak Pemohon pada akta Kelahiran No. 2048/KCS/HB/2005 adalah untuk menyamakan data-data identitas anaknya pada Ijazah SD, SMP, SMA dan ijazah Universitas serta untuk keperluan data-data persuratan dan identitas anak Pemohon;

Menimbang, mengenai dalil pokok permohonan pemohon di atas Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Bahwa pertama-tama Hakim akan membahas mengenai dasar hukum wewenang pengadilan untuk memeriksa permohonan perubahan nama tersebut;

Menimbang, bahwa menurut hukum, dasar hukum yang mengatur wewenang pengadilan untuk memeriksa suatu perkara permohonan yang dalam ilmu hukum yang dikenal dengan istilah Jurisdiction Voluntair diatur dalam Pasal 2, Pasal 3 dan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang, bahwa perubahan nama seseorang menurut hukum adalah suatu perubahan yang sangat fundamental dan prinsipil mengenai kedudukan hukum seseorang, maka menurut pendapat Hakim sudah seyogyanya pula perubahan tersebut dapat diketahui secara luas oleh masyarakat dan selain itu pula dengan maksud untuk mempertegas identitas seseorang sekaligus memberikan kepastian hukum, menghindari kesulitan administrasi kependudukan serta melindungi kepentingan keperdataan seseorang dimasa yang akan datang;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan: Yang dimaksud dengan peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan ;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 58 ayat (1) peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil menyebutkan:

(1) Pencatatan Peristiwa Penting lainnya bagi Penduduk harus memenuhi persyaratan:

a. salinan penetapan Pengadilan Negeri tentang Peristiwa Penting lainnya;

Halaman 5 dari 7 Penetapan Nomor 79/Pdt.P/2021/PN Tte



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. kutipan akta Pencatatan Sipil;
- c. KK; dan
- d. KTP-e1;

Menimbang, bahwa dengan demikian untuk dapat mengabulkan permohonan perubahan nama anak pemohon tersebut maka kelahiran anak pemohon haruslah terlebih dahulu dicatatkan pada register catatan sipil di Kota Ternate. Setelah kelahiran anak pemohon tersebut didaftarkan/dicatatkan pada register catatan sipil setempat dan telah diterbitkan akte kelahirannya yang antara lain memuat:

Nama, Tanggal, bulan dan tahun lahir dari anak Pemohon, barulah dapat diajukan permohonan untuk mengganti nama yang lama menjadi nama anak Pemohon yang baru;

Menimbang, bahwa setelah Hakim meneliti isi permohonan yang diajukan, bukti-bukti surat, keterangan saksi-saksi dan keterangan pemohon di persidangan sebagaimana terurai diatas, dan ternyata pula isi permohonan pemohon tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu permohonan pemohon sudah sepatutnya untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini adalah untuk kepentingan pemohon, maka biaya yang timbul sehubungan dengan permohonan ini dibebankan kepada pemohon;

Memperhatikan ketentuan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, serta peraturan lain yang bersangkutan;

## **M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk merubah nama anak pertama Pemohon pada Akte Kelahiran No. 2048/KCS/HB/2005 semula tertulis SATRIA MUNAWIR dirubah menjadi FITRIA MUNAWIR;
3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Ternate untuk mendaftarkan dalam daftar yang tersedia untuk itu tentang perubahan nama anak Pemohon pada akta kelahiran anak Pemohon tersebut.
4. Membebankan biaya permohonan kepada pemohon sejumlah Rp230.000,00 (dua ratus tiga puluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari ini Rabu, tanggal 25 Agustus 2021 oleh Kami SUGIANNUR, S.H. sebagai Hakim Tunggal, Penetapan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim

Halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor 79/Pdt.P/2021/PN Tte

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dengan dibantu oleh RUSTIANA MADIKOE, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ternate serta dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti

Hakim

RUSTIANA MADIKOE, S.H

SUGIANNUR, S.H

## PERINCIAN BIAYA :

- Biaya Daftar	: Rp30.000,00
- ATK	: Rp75.000,00
- Biaya Panggilan	: Rp75.000,00
- PNBP	: Rp10.000,00
- Sumpah Saksi	: Rp20.000,00
- Redaksi	: Rp10.000,00
- Meterai	: <u>Rp10.000,00</u>
Jumlah	: Rp230.000,00 (dua ratus tiga puluh ribu rupiah).